



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/268/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyebutkan dalam menyusun Perda, Bupati membentuk Tim Penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Pengelolaan Perpajakan, perlu di bentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pengelolaan Perpajakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Danpak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Pengelolaan Perparkiran, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Mencari referensi/bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melakukan pengkajian dan telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito selatan melalui DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR :188.45/ 268 / 2023****TANGGAL : 31 Juli 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan.	Penanggung jawab
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan.	Wakil Ketua
5.	Plt. Daerah Inspektur Daerah Kab. Barito Selatan.	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
7.	Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barito Selatan.	Anggota
8.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Setda Kab. Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
11.	Paustinus, A.Md, Ak/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
12.	Adi Tikno/Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
13.	Abdul Nazid Rahman, SE/ Tenaga Kontrak pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota

14.	Ridho Pangestu Wibowo/ Tenaga Kontrak pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
15.	Iraniti Analisis Perijinan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN